



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2004 yang dilaksanakan di Makassar, serta telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan Akta Nikah Nomor. 323/36/VI/2004 bertanggal 14 Juni 2004;
2. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis yang berlangsung selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun hingga sekarang namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (*poligami*) dengan seorang perempuan:
Nama : **Ika Puspita Binti Bahar**
Tempat & Tgl Lahir : Enrekang, 03 Januari 1986
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : -
Tempat Tinggal : Dusun Riso, Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang.
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (*poligami*) dengan perempuan lain karena Termohon hingga saat ini tidak mampu memberi keturunan kepada Pemohon, karena selama Pemohon dan Termohon menjalani hubungan rumah tangga hingga sekarang belum juga dikaruniai anak;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon kelak;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon serta kebutuhan hidup calon istri Pemohon kelak, karena Pemohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bekerja sebagai Pengusaha Jasa Pengiriman Barang (ekspedisi) dengan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta) per bulan;
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
 9. Bahwa antara Pemohon, Termohon, dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 10. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:
 - 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport tahun 2011, nomor polisi DP 1053 IZ.
 - 1 (satu) unit Suzuki Pick Up tahun 2004, nomor polisi DD 8863 IC.
 - 1 (satu) unit Toyota Kijang Super Minibuss tahun 2016, DD 1145 SE.
 - 1 (satu) unit rumah 2 lantai dengan luas 396 M², berada di JL. Talaga No. 03, RT/RW 000/000, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.
 11. Bahwa calon isteri Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melaikankan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
 12. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pemohon akan mengajukan beberapa bukti-bukti sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi di Persidangan;
 13. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Ek.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agat Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah lagi (*poligami*) dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Menetapkan Harta berupa:
 - 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport tahun 2011, nomor polisi DP 1053 IZ.
 - 1 (satu) unit Suzuki Pick Up tahun 2004, nomor polisi DD 8863 IC.
 - 1 (satu) unit Toyota Kijang Super Minibuss tahun 2016, DD 1145 SE.
 - 1 (satu) unit rumah 2 lantai dengan luas 396 M², berada di JL. Talaga No. 03, RT/RW 000/000, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.Adalah merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan Hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh Mediator Radiaty, S.HI. telah dilaksanakan akan tetapi menurut laporan hasil mediasi tanggal 23 Maret 2021, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Ek.



isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 8 Juni 2020 yang bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon isteri kedua Pemohon [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 29 Agustus 2017 yang bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Ala, Kabupaten Enrekang tanggal 4 Juni 2004 yang bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu atas nama Pemohon sebagai pihak I dan Termohon sebagai pihak II tanggal 13 Januari 2021 yang bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Pemohon tanggal 24 Februari 2021, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Ika Puspita binti Bahar**, yang telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Ek.



- Bahwa benar **Ika Puspita binti Bahar** adalah calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa **Ika Puspita binti Bahar** sudah tahu kalau Pemohon telah mempunyai isteri;
- Bahwa **Ika Puspita binti Bahar** tidak ada hubungan nasab baik dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa **Ika Puspita binti Bahar** sudah siap menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa **Ika Puspita binti Bahar** berstatus sebagai istri sirri dari Pemohon;
- Bahwa **Ika Puspita binti Bahar** kenal dengan Pemohon;
- Bahwa **Ika Puspita binti Bahar** siap mengingatkan Pemohon untuk senantiasa berbuat adil terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu satu kali Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pengusaha jasa pengiriman barang (ekspedisi) dengan penghasilan kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta perbulan);

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Ek.

Disclaimer



- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menikah lagi dengan calon isteri keduanya, yang bernama **Ika Puspita binti Bahar** berasal dari Enrekang;
- Bahwa status isteri kedua Pemohon istri sirri dari Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Abu Bakar Lambogo, No. 1, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu tiga kali Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri namun dikaruniai anak;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pengusaha jasa pengiriman barang (ekspedisi) dengan penghasilan kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta perbulan);
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menikah lagi dengan calon isteri keduanya, yang bernama **Ika Puspita binti Bahar**;
- Bahwa status isteri kedua Pemohon adalah istri sirri dari Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Ek.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 beserta penjelasannya pada angka 37 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 1 huruf (b) an pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan mediator **Radiaty, S.HI.** dan berdasarkan laporan tanggal 23 Maret 2021, mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah mohon ijin kepada Pengadilan Agama agar Pemohon dapat menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Ika Puspita binti Bahar**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Riso, Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, dengan alasan karena Termohon sudah tidak bisa memberikan keturunan lagi kepada Pemohon oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dali-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Ika Puspita binti Bahar**, bahwa yang bersangkutan tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Ek.



surat P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi-saksi Pemohon di depan sidang telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Ika Puspita binti Bahar**;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah dan keluarga;
- Bahwa Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon telah menikah sirri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
 - 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport tahun 2011, nomor polisi DP 1053 IZ;
 - 1 (satu) unit Suzuki Pick Up tahun 2004, nomor polisi DD 8863 IC;
 - 1 (satu) unit Toyota Kijang Super Minibuss tahun 2016, DD 1145 SE;
 - Sebidang tanah yang berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah semi permanen, terletak di JL. Talaga No. 03, RT/RW 000/000, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila seseorang mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari seorang, Pengadilan harus memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
- Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - Bahwa isteri mencapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan;
 - Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Ek.



maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan;

b. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

- Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
- Surat keterangan pajak penghasilan; atau
- Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;

c. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, keterangan calon isteri kedua Pemohon, saksi-saksi serta bukti P.1, sampai dengan P.5, maka permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut dikhawatirkan Pemohon akan terjerumus kepada perbuatan ma'shiyat yang dilarang oleh Syari'at Islam serta timbulnya ketidakpastian hubungan hukum antara Pemohon dengan calon istri keduanya karena Pemohon dengan calon istri keduanya telah menikah sirri selain itu dikhawatirkan pula akan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang pada gilirannya akan menimbulkan mafsadat dalam rumah tangganya itu sendiri;

Menimbang, bahwa menolak mafsadat dalam rumah tangga

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Ek.



harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fihiyyah sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan daripada mendapat kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Permohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40, 41 dan 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut oleh karenanya sesuai pula dengan Firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa, ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor



3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah lagi (poligami) dengan [REDACTED] [REDACTED];
3. Menyatakan harta-harta berikut berupa :
 - a. 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport tahun 2011, nomor polisi DP 1053 IZ;
 - b. 1 (satu) unit Suzuki Pick Up tahun 2004, nomor polisi DD 8863 IC;
 - c. 1 (satu) unit Toyota Kijang Super Minibuss tahun 2016, DD 1145 SE;
 - d. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah semi permanen, terletak di JL. Talaga No. 03, RT/RW 000/000, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1442 Hijriyah., oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Radiaty, S.HI.**, dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA Ek.



Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rajabuddin, S.H.** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Radiaty, S.HI.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

Ummul Mukminin Rusdani, S.HI.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp 50.000,00

Proses : Rp 30.000,00

Panggilan : Rp 180.000,00

PNBP Pemohon : Rp 10.000,00

PNBP Termohon : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)